

ANALISIS YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR : 01-K/PM I-04/AD/I/2021)

Neli Agustina¹², Saepuddin Zahri³, Khalisah Hayatuddin⁴

¹ Kumdam II Sriwijaya; nagustina217@gmail.com

² Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

Abstrak

Bahaya penyalahgunaan narkotika mampu merambah ke seluruh lapisan masyarakat termasuk TNI. Tulisan ini akan mendiskusikan tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian melalui spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan metoda pendekatan yuridis normatif, serta melalui metoda analisis data yuridis kualitatif yaitu analisis data dengan konsep atau teori dengan tidak menggunakan rumus dan angka. Berdasarkan hasil penelitian dari tulisan ini dikemukakan bahwa penerapan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan menerapkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangan hakim militer dalam putusan perkara tindak pidana narkotika dengan mempertimbangkan hal yuridis, sosiologis dan fakta-fakta dipersidangan.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana Narkotika

Abstract

The danger of narcotics abuse is able to spread to all levels of society, including the Indonesian Arm Forces (TNI). This study discusses about the implementation of criminal law against members of TNI who commit narcotics offences and how the judge's consideration in handling and deciding cases of narcotics crime involving TNI personel in case. These problems were examined by using research methods through Descriptive Analysis of research specification and normative judicial approach methods as well as through qualitative juridical data analysis methods namely data analysis with concepts or theories without using formulas and numbers. Based on the result of the study, it was found that the application of criminal law againts member of TNI who commit narcotics offences is regulated in Law No. 31 of 1997 on military court and Law Nomor 35 of 2009 on Narcotics. Military judges' consideration in deciding narcotic crime cases always pay attention to juridical facts, sosiological facts and fact in court.

Keywords : Application of law, narcotics crime

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia dapat melakukan tindak penyalahgunaan narkotika tanpa mengenal profesi/pekerjaan, usia bahkan setiap lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum termasuk juga anggota TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dapat juga tersangkut dalam tindak pidana narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi trending topik sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial.

Kejahatan narkotika di Indonesia telah menyebar ke berbagai kalangan. Dilingkungan TNI AD, Staf pelaksana dan bantuan hukum Kodam II/Swj melaporkan jumlah perkara tindak pidana oleh Prajurit TNI AD dijajarannya khususnya penyalahgunaan narkotika menempati urutan ke-3 dari seluruh bentuk perkara tindak pidana. Ini tentunya benar apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa saat ini Indonesia tengah darurat Narkotika maka sudah sepantasnyalah langkah-langkah pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus dilakukan.

Apabila anggota TNI melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai dari proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan

mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika, dalam hal ini penyalahgunaan obat narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Perkara tindak pidana apabila tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini prajurit itu sendiri) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan personel, oleh sebab itu suatu perkara pidana harus segera diselesaikan. penegakan hukum dikalangan militer terutama di peradilan militer sendiri, sebenarnya mengadopsi dari sistem KUHAP namun terdapat bagian bagian yang beda dari KUHAP itu sendiri terutama penegakan tindak pidana yang semua unsur penegakan dalam lingkup militer adalah anggota militer yang di

tugaskan oleh undang-undang seperti didalam proses penyidik dan penyidik.

Yuridiksi badan-badan peradilan militer tidak sama dengan peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian daerah komando militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan perwira penyerah perkara dari suatu perkara ke mahkamah militer, namun dalam keadaan darurat, jika badan peradilan umum sudah tidak dapat berfungsi lagi, seharusnya dimungkinkan untuk ditampung oleh peradilan militer untuk mengadili parayistisiabel yang seharusnya tunduk pada kekuasaan umum.

Di internal TNI AD upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba benar-benar menjadi perhatian serius secara rutin dan kontinue, semua satker (Satuan Kerja) jajaran TNI AD memberlakukan tes *urine* dadakan untuk mendekteksi penyalahgunaan narkoba dikalangan prajurit. Jika didapat ada anggota terlibat narkoba, oknum tersebut akan langsung diproses sesuai hukum, serta diberi hukuman tambahan berupa pemecatan dengan tidak hormat dari kedinasan. Analisis pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa Penerapan Putusan pengadilan serta pandangan hakim tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI, yakni pada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2021.

Bahwa Terdakwa berinisial M masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan November tahun 2010 melalui pendidikan di Dodik Secata PK Tahap I di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah lulus

dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan lanjutan Seacata PK Tahap 2 pada bulan April 2011 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Kodiklatad Bogor. Setelah selesai ditempatkan di satuan Yon Zipur 2/SG, dan menjabat sebagai Ta Yonzipur 2/SG sampai dengan bulan April 2020, kemudian pindah satuan ke Rindam II/Swj Puntang LAhat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini. Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Rindam II/Swj dengan pangkat Praka NRP 31110032770590;

Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa masih berdinas di Yonzipur 2/SG Prabumulih berkenalan dengan Sdri. Ristika (Saksi-3) melalui Media Sosial Aplikasi Tantan, kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-3 di rumah kontrakannya di Jalan Taman Murni Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu dari perkenalan tersenut berlanjut menjalin hubungan pacaran, sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dan datang serta menginap di rumah kontrakan Saksi-3;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa kembali datang ke rumah kontrakan Saksi-3 dan setibanya di rumah saksi-3 Terdakwa langsung masuk lalu ngobrol dengan Saksi-3 sambil main games di Handphonenya, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa melihat Saksi-3 dan sdr. Arif mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu Saksi-3 dan Sdr. Arif mengajak dan menawarkan kepada Terdakwa agar ikut mengkonsumsi Narkoba namun Terdakwa tidak mau.

Bahwa kemudian Saksi-3 dan Sdr.

Arif kembali mengajak / menawarkan Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi narkoba dan karena Saksi-3 dan Sdr. Arif mengajak terus maka Terdakwa menerima lalu Sdr. Arif berkata kepada Terdakwa :mana sini uang nya dua ratus ribu biar saya yang membelinya” kemudian Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Arif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Arif pergi keluar rumah untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Arif kembali ke rumah kontrakan Saksi-3 sambil membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, lalu Sdr. Arif tuangkan serbuk kristal Narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas larutan penyegar cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol dan setelah serbuk kristal tersebut diuangkan oleh Sdr. Arif kedalam pirek kaca yang terpasang di ujung pipet/sedotan (di alat hisap/bong) lalu dibakar oleh Sdr. Arif di bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan korek api gas, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Arif menghisap asap dari pembakaran narkoba jenis shabu secara bergantian dengan Saksi-3;

Bahwa kemudian Sdr. Arif dan saksi-3 menyodorkan/mendekatkan salah satu ujung pipet/sedotan kearah mulut Terdakwa yang sudah menempel pada alat hisap yang masih terisi dengan serbuk kristal narkoba jenis shabu dan dengan cara memegangnya menggunakan tangan

kirisedangkan tangan kananya memegang korek api gas lalu Saksi-3 membakar dengan korek api tersebut dibagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap selanjutnya mulut Terdakwa menyedot/menghisap asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut melalui ujung pipet/sedotan yang satunya, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan/dikeluarkan kembali melalui mulutnya dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdr. Arif selesai mengkonsumsi narkoba, Sdr. Arif pergi sedangkan Terdakwa tetap tinggal dan bermalam dirumah Saksi-3, dan pulang/kembali ke asrama Yonzipur2/SG pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi-3 Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Saksi-3 dan setelah tiba dirumah Saksi-3, Terdakwa masuk lalu ngobrol dengan Saksi-3 di kamar tidur Saksi-3 kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mendengar pintu rumah kontrakan tersebut ada yang mengetuknya lalu Saksi-3 keluar dari kamar dan membuka pintu rumah setelah terbuka Terdakwa melihat ada anggota Polisi Militer menggunakan pakaian dinas dan beberapa orang anggota Polisi yang menggunakan pakaian bebas lalu Terdakwa bersembunyi dibelakang sofa setelah itu Terdakwa ditangkap lalu di borgol

sedangkan anggota Polres Prabumulih lainnya memeriksa dan menggeledah rumah kontrakan dan kamar tidur Saksi-3, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih sedangkan Saksi-3 di bawa ke Polres Prabumulih;

Bahwa setelah tiba di Subdenpom II/4-1 Prabumulih urine Terdakwa diperiksa oleh Serka HAdi Indra Praja (saksi-1) dengan menggunakan alat uji narkotika merk Doa Test 6 (enam) parameter dan hasilnya Reaktif mengandung MET dan AMP lalu dilakukan pemeriksaan introgasi oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib bersama Saksi-3 dan Sdr. Arif didalam rumah kontrakan milik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Taman Murni Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timaur Kota Prabumulih, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa di bawa menuju kota Palembang, lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa yang membuat alat hisap/bong pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tanggal 17 Oktober 2020 adalah Sdr. Arif sedangkan bentuk alat hisap/bong yang terdakwa lihat tersebut terbuat dari botol plastik air minuman mineral jenis larutan Cap kaki tiga yang didalamnya berisikan air sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol, pada bagian tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang yang terdapat dalam pipet plastik salah satu 1 (satu) lubang terpasang 1 (satu) buah pipetplastik yang ujung pipet bagian

dalam masuk ke dalam air sedangkan ujung bagian luar pipet terpasang kaca pirek, sedangkan 1 (satu) pipet lainnya ujung bagian dalam tidak menyentuh air dan bagian ujung luar untuk terdakwa isap melalui mulut;

Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel bersama kawannya Saksi-3 yaitu dengan cara minuman alkohol anggur merah milik Terdakwa dicampur/ dimasuki narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel oleh kawannya Saksi-3, kemudian minuman anggur merah yang telah dicampur dengan narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel diminum langsung oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi/menghisap jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak terasa mengantuk dan menjadi percaya diri, sedangkan setelah meminum anggur merah yang bercampur dengan narkotika jenis pil extacy warna biru merk Marvel oleh Saksi-3 Terdakwa merasakan badan terasa dingin, dan ingin bergoyang/berjoget saat mendengarkan suara alunan musik orgen tunggal.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. 3533/NNF/2020 tanggal 23 bulan Oktober 2020 dan Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa darah dan urine milik Terdakwa Praka M NRP 31110032770590 positif mengandung Metafetamin. Sebagaimana dirumuskan dan

diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penyusunan tesis sebagai tugas akhir dengan judul tesis **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor : 01-K/PM 1-04/AD/I/2021).**

II METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. yaitu metode yang menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode yuridis normatif merupakan suatu metode dalam penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Data primer diperlukan sebagai bahan penunjang dalam mendukung data sekunder. Sedangkan Yuridis sosiologis berfungsi untuk melihat dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan militer. Penulis dalam menggunakan data tidak hanya berasal dari buku dan peraturan perundang-undangan, namun juga melakukan wawancara secara langsung dengan hakim peradilan militer. kegiatan ilmiah yang berfungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian.

III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor : 01-K/PM 1-04/AD/I/2021

Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili Prajurit yang melakukan tindak pidana sangatlah terbatas sesuai dengan Pasal 40 Undang- Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan kewenangan dari Pengadilan Militer. Analisis penulis terkait aturan yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer tingkat pertama secara pelaksanaan sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Untuk upaya represif tindakan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer dilaksanakan oleh komponen dalam lingkup peradilan militer yang antara lain mulai dari adanya laporan yang dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan oleh Ankom dan Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, dan pemeriksaan sidang oleh Pengadilan Militer.¹ Dalam tata cara pelaksanaan upaya penahanan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan untuk syarat-syarat upaya penahanan atau perpanjangan penahan lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terkait aturan penahanan secara pelaksanaannya sudah sesuai aturan, karena

¹ Salam Moch Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*: Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.

Penyidik dalam melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap pelaku terlebih dahulu meminta persetujuan penahanan kepada Anjum Tersangka.²

Selanjutnya selain upaya penahanan dalam tingkatan penindakan adalah upaya penggeledahan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer upaya penggeledahan terbagi menjadi 2 (dua), antara lain meliputi penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Adapun yang dimaksud penggeledahan badan dijelaskan pada Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan penggeledahan rumah dijelaskan pada Pasal 1 angka (19) Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya prosedur tata cara melakukan upaya penggeledahan diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan maka kepastian, rasa aman, tentram dan kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegak hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil dan sejahtera, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak di tegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegak hukum di masyarakat.

Dengan demikian banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika kita amati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah faktor yang mempengaruhi, seperti substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan budaya hukum. Sejumlah masalah dalam sistem dan politik hukum yang meliputi :

- (i) Substansi hukum;
- (ii) Struktur hukum; dan
- (iii) Budaya hukum.

Ketiga hal ini dapat pula digunakan sebagai kajian untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.³

a) Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti peroduk yang berupa keputusan atau aturan (Perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. Dalam pembuatan peraturan

² Ibid

³ Chaerudin dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum "Tindak Pidana Korupsi"*, PT Rafika Aditama, Bandung: hlm 58

perundang-undangan peran politik hukum sangat penting. *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, untuk menentukan apa yang akan di terjemahkan melalui rumusan pasal-pasal.

Dalam era reformasi sekarang ini, perubahan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan perlu dilakukan melalui lagislation reform, karena peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak dapat lagi dilakukan berdasarkan selera dan asumsi pemegang kendali kekuasaan ataupun untuk alat melitimigasi tindakan otoriter represif, akan tetapi mencerminkan upaya perwujudan “*good governance*” dan memperkuat “*civil society*”.

Untuk mendukung kebijakan era pembangunan nasional, maka program yang dikembangkan adalah menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yuridisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pembentukan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan, melalui pendekatan program diatas, diharapkan program yang dicanangkan mencapai hasil yang optimal, baik terhadap pembangunan hukum pada umumnya maupun dalam pembenahan peraturan perundang-undangan sehingga penegak hukum yang didambakan masyarakat tidak berjalan di tempat.⁴

⁴ Ibid, hlm 58-62

b) Faktor struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum meliputi : (i) struktur institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) termasuk aparat-aparatnya polisi, jaksa dan hakim, dan (ii) Hirarki lembaga peradilan yang bermuara pada mahkamah agung. Dikaitkan dengan program pembangunan hukum dewasa ini. Kedua unsur diatas merupakan bagian dari reformasi dibidang hukum.⁵

a. Aparat penegak hukum

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penegak hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan badan penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing –masing harus dipercepat peningkatan kemampuannya maupun kewibawaan peradilan disertai upaya untuk membina sikap aparat penegak hukum sebagai pengayom abdi negara dan abdi masyarakat yang memiliki keahlian, jujur, tegas, adil, bersih dan berwibawa.

c) Lembaga penegak hukum

Sebagai lembaga penegak hukum, paling tidak ada 3 fungsi penting dari pengadilan, yaitu: (i) Prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, (ii) Fungsi yuridis yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dan (iii) Fungsi sosiologis, yaitu memulihkan dan mengembalikan kerusakan kerusakan-kerusakan social yang telah terjadi.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa salah satu prinsip utama dari pengadilan yang baik adalah prinsip independensi peradilan. Akan tetapi bukan

⁵ Ibid, hlm 62-70

berarti prinsip ini dapat menyampingkan prinsip lain yaitu akuntabilitas dan transparansi. Dalam diskursus mengenai konsep independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Melalui pembenahan sistem dan politik hukum dalam rencana pembangunan nasional telah diidentifikasi masalah-masalah tersebut diatas yang menyangkut eksistensi lembaga peradilan, yaitu :

a. Independensi kelembagaan hukum.

b. Langkah untuk mengatasi dualisme dalam kekuasaan kehakiman dengan segala konsekuensinya diharapkan akan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kesupermasi hukum. Pembinaan satu atap oleh mahkamah agung, tidak lain untuuk mewujudkan pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak. Akuntabilitas kelembagaan hukum.

Dengan mekanisme ini diharapkan dapat dapat meminimalisir tindakan penyalahgunaan kekuasaan, selain masyarakat pun ikut memantau kemampuan dan kinerja pemegang kekuasaan. Dalam konteks pengadilan, mekanisme ini menjadi penting karena pengadilan dan hakim memiliki independensi dalam menjalankan fungsi mengadili. Indenpedensi ini sangat potensial untuk disalah artikan dan disalahgunakan jika tidak ada mekanisme pertanggung jawaban/dan akuntabilitas yang baik.

c. Transparansi kelembagaan hukum.

Terhadap masalah ini menyebabkan hukum belum sepenuhnya berpihak pada

kebenaran karena kurang atau tidak adanya akses masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pengadilan. Terjadinya penyimpangan kolektif dalam proses peradilan atau mafia peradilan disebabkan karena lemahnya profesionalisme dan kualitas sistem peradilan. Transparansi adalah salah satu prinsip dalam sebuah peradilan yang baik. Salah satu bentuk dari transparansi ini adalah memberikan jaminan bahwa kepada masyarakat diberi keleluasaan untuk mengakses informasi untuk memudahkan pelaksanaan kontrol oleh masyarakat terhadap lembaga peradilan.

d. Faktor budaya hukum (*legal culture*).

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegak hukum. Langkah-langkah yang telah di tempuh pemerintah dalam hal ini adalah program peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk para penyelenggaraan Negara agar tidak hanya mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan memberikan penghormatan/ perlindungan terhadap hak asasi manusia.

B. Pertimbangan Hakim Militer Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana

Narkotika Yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 01-K/PM 1-04/AD/I/2021

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu pula kita sadari bahwa di dunia itu tidak ada lagi keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif/nisbi.

Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya yang demikian itu, tentu saja norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhiannya.⁶ Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-V, PT Citra Aditia Bakti, Bandung: hlm 27

peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.⁷ Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrument pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi "*das sollen*" sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.⁸

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:

a. Teori Keseimbangan Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan

⁷ JCT Simorangkir, 1995, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hlm 6

⁸ Achmad Rivai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 2

kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan instink atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Ilmuan Penentuan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh sematamata atas dasar instuisi atau instink semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang

dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan. Teori kebijakan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal;

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut

semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan;

c. Adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa) dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana

hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materil tidak benar (*res justicate veritate habetur*).⁹

Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi,

mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;

⁹ Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 251

3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan hakim yang adil bukan saja didasarkan atas keyakinan terhadap bukti-bukti yuridis yang berhasil diungkapkan Jaksa, melainkan perlu didukung pula oleh kemampuan yang tinggi serta kepribadian yang baik yang dimiliki oleh seorang hakim

Dari posisi kasus yang sudah diuraikan sebelumnya, adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan militer II-4 Palembang dapatlah diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan itu adalah:

a. Pertimbangan Yuridis

1). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Pada Putusan Nomor: 01-K/PM I-04/AD/I/2021 di dakwakan dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, dan tuntutan yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2). Fakta di Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dilihat dari alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan dipengadilan, alat-alat bukti. Dalam Pasal 184 KUHAP menyatakan:

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat

- Surat yang dijadikan alat bukti pada kasus Nomor: 01-K/PM I-04/AD/I/2021 adalah empat lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Np. LAB 3533/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Praka M NRP 31110032770590 Ta Provost Rindam II/Swj.

4. Petunjuk

Yaitu persesuaian antara semua alat-alat bukti, yaitu keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.

5. Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak terasa mengantuk dan menjadi percaya diri.

- bahwa terdakwa mengetahui larangan seorang prajurit tidak diperbolehkan terlibat didalam penyalahgunaan narkotika dan apabila terlibat didalam penyalahgunaan narkotika tersebut akan diambil tindakan tegas dari pimpinan dan hal tersebut sudah sering disampaikan dikesatuan Terdakwa.

- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang untuk menggunakan narkotika.

- bahwa yang menjadi penyebab terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena awalnya terdakwa ini ingin coba-coba penasaran apa yang dirasakan.

- bahwa sejak terdakwa di tahan sampai dengan sekarang, terdakwa tidak pernah merasakan ketagihan

untuk selalu menggunakan narkoba jenis shabu-shabu maupun extacy.

- bahwa terdakwa sangat menyesal telah mengkonsumsi narkoba, dan tidak pernah terpikir oleh terdakwa akan berakibat seperti yang terdakwa alami saat ini.

Kasus ini dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pada kasus Nomor: 01-K/PM I-04/AD/I/2021, Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah:

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.

- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan terdakwa di mata masyarakat.

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pimpinan TNI dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

- Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu dapat berakibat fatal bagi kesehatan terdakwa sendiri maupun bagi kesatuan.

- Perbuatan terdakwa belum bercerai dengan saksi-4 secara resmi baik secara dinas maupun secara hukum saat perbuatan tindak pidana ini dilakukan terdakwa, sudah melakukan perbuatan zina dengan saksi-3 secara berulang-ulang hingga saksi-3 saat ini dalam keadaan hamil.

b. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengaku bersalah.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk kembali menjadi orang yang baik.

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Nomor: 01-K/PM I-04/AD/I/2021, karena terdakwa tidak mengalami ketergantungan narkoba dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pemakaian satu hari yang tidak mencapai 1 gram. Ini berarti tidak memenuhi butir 2 huruf a adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Akan tetapi meskipun demikian hakim dalam menjatuhkan pidana bukan saja hanya mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan pengaruh tindak pidana tersebut terhadap masyarakat dan manfaat pidana itu sendiri bagi si terdakwa juga serta memberikan shock terapi kepada prajurit yang lain untuk tidak mencontoh dan mengikuti tindakan tersebut. Putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Sebab, hal ini bila tidak segera diatasi atau paling tidak diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan

putusan pidana, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-04 Palembang dalam menjatuhkan putusan hukuman berupa Pidana pokok penjara selama 11 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer kepada terdakwa sesuai pada Putusan Nomor: 01-K/PM I-04/AD/I/2021 dengan tuntutan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sudah tepat. Karena Dasar Pertimbangan Hakim Militer menjatuhkan putusan tersebut yaitu mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, filosofis, fakta di persidangan dan pertimbangan sosiologis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu dilihat dari dakwaan, tuntutan oditur dan unsur delik pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan fakta dipersidangannya ialah dengan melihat alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, alat-alat bukti tersebut ialah keterangan saksi-saksi. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis dan filosofis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Menitik beratkan pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2021 penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh hakim militer yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam hal ini anggota militer telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dilingkup Peradilan militer selain dari pertimbangan-pertimbangan normatif yang telah dikemukakan sebelumnya antara lain :

- a. Tujuan Pidanaaan
- b. Hal-hal yang merigankan terdakwa
- c. Hal-hal yang yang memberatkan terdakwa

Dalam kenyataannya pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana semata-mata ditujukan kepada prevensi khusus belaka. Hal ini tercantum dalam putusan pada bagian menimbang, bahwa oleh karena itu pidanaaan yang majelis hakim jatuhkan kepada terdakwa mendasarkan pada salah satu pertimbangan yaitu bahwa tujuan pengadilan militer tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar mmenjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Tujuan pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilingkup Peradilan Militer adalah untuk mencegah anggota TNI lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Dari uraian diatas maka tujuan pidanaaan terhadap pelaku atau terdakwa tindak pidana narkotika dilingkup Peradilan Militer adalah menggunakan teori gabungan (prevensi umum dan khusus). Jadi tujuan pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilingkup Peradilan Militer disamping untuk melakukan pembalasan juga ditujukan agar yang berasngkutan

(terpidana) tidak mengulangi perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 01-K/PM 1-04/AD/I/2021 sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada tahap penyelidikan dilakukan oleh Ansum, Polisi Militer dan Oditur militer, kemudian lanjut pada tahap penahanan, selanjutnya pada tahap penyidikan yang dilanjutkan ke tahap penyerahan perkara, dalam penyerahan perkara ini dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dalam sistem peradilan militer, bagian ketiga dalam dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba adalah tahap pemeriksaan disidang pengadilan Sesuai dengan Aturan Hukum.

2. Pertimbangan hakim militer dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 01-K/PM I-04/AD/I/2021, bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman sudah tepat. Karena dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal secara

yuridis, sosiologis, filosofis dan berdasarkan fakta di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu dilihat dari dakwaan, tuntutan jaksa dan unsur delik pada pasal 127 ayat 1 UU Republik Indonesia tentang narkoba, dan pertimbangan fakta dipersidangan adalah alat-alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Sedangkan pertimbangan hakim secara sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

A. Saran

1. Diharapkan dalam proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan Ansum, Polisi Militer Dan Oditur Militer sampai tahap Putusan oleh Pengadilan Militer supaya dapat dilaksanakan dengan cepat, teratur dan sesuai dengan peraturan yang berada.

2. Diharapkan dalam pemberian saksi terhadap anggota yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu di hukum yang seberat-beratnya supaya ada efek jera terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, karena penulis beranggapan seorang prajurit dan juga sebagai penegak hukum atau aparat hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik malah melakukan tindak pidana narkoba, harus di hukum

seberat beratnya tanpa mengabaikan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Chaerudin Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum "Tindak Pidana Korupsi"*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009

Salam Moch Faisal, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004

Salam Moch Faisal, , *Peradilan Militer di Indonesia*: Mandar Maju, Bandung,

hlm. 8. Salam Moch Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*: Mandar Maju, Bandung, 2004

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-V, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 2000

JCT Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta. 1995

Achmad Rivai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta. 2006